



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

NOMOR: 100.3.7.1/02/Perj-II/2024

NOMOR: 003.2/PKS/003/LPPM/I/2024

TENTANG

REVIU DAN DESAIN KAWASAN SUNGAI KARANG MUMUS 1  
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-01-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HERWAN RIFA'I : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Nomor 821.2/0632/300.04/2022 tanggal 27 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa dari Wali Kota Samarinda Nomor 000.5.7.2/4921/011.02 tanggal 26 Desember 2023, yang berkedudukan di Jalan H. Achmad Amins, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK KESATU.

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:



PT. RAE  
ENERGI  
INVESTAMA



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DENGAN  
PT RAE ENERGI INVESTAMA  
NOMOR: 100.3.7.1/01/KB/2024  
NOMOR: 003/REI/SMD/I/2024  
TENTANG  
PEMBANGUNAN PELABUHAN MULTIPURPOSE  
KOTA SAMARINDA

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (31-01-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANDI HARUN : Wali Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 131.64-373 tanggal 24 bulan Februari tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK KESATU.

PARAF PIHAK KEDUA:	PARAF PIHAK KESATU:



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA**  
**DAN**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG**  
**TENTANG**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA**  
**BADAN USAHA MILIK DAERAH**



**NOMOR : 000.4.7.2/03/Perj.II/PKS/2024**  
**NOMOR: 100.3.7.1/008/PKS/II/2024**

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu dua Puluh Empat, (19-02-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HERO MARDANUS SATYAWAN : Sekretaris Daerah Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Nomor . 821.2/4364//300.04/2022 tanggal . 9 mei 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa dari Wali Kota Samarinda Nomor 000.6.5.3/0481/011.02 tanggal 12 Februari 2024, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK KESATU.

PARAF PIHAK KEDUA :	PARAF PIHAK KESATU :



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA  
TENTANG  
PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI  
KOTA SAMARINDA



NOMOR : 290/HM.03/MP 22 Februari 2024

NOMOR : 800.1.11.9/2234/300.04 22 Februari 2024

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (22-2-2024), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. SUMASNA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Ternate Nomor 2, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawab Barat Nomor 28/DG.02.02.01/PEMOTDA tanggal 19 Februari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. JULIA NOOR : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda, berkedudukan di Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Samarinda Nomor 000.6.5.3/0472/011.02 tanggal 16 Februari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Samarinda, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

*W.O.K*



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
DENGAN  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR: 100.3.7.1/17/Pem  
NOMOR: 100.1.6/10/KB/2024  
TENTANG  
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING DAERAH**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (03-05-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AKBAR ALI : Penjabat Wali Kota Parepare, berkedudukan di Parepare yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 100.2.1.3-4113 tanggal 7 bulan Oktober tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Parepare yang Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 78, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ANDI HARUN : Wali Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 131.64-373 tanggal 24 bulan Februari tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda, yang berkedudukan di Balai Kota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK KEDUA.

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:



PERUMDAM TIRTA KENCANA  
KOTA SAMARINDA

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  
DAN  
PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA



NOMOR: 900.1.13.1/013/Perj-II/PKS/2024

NOMOR: 100.3.7.1/25/VI/2024

TENTANG

**KERJA SAMA PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR DI SELURUH AREA LOKET  
PEMBAYARAN MILIK PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA**

Pada Hari ini Kamis, Tanggal Tiga Belas, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13-06-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. HOTMARULITUA MANALU : Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 821.2/0632/300.04 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah/Janji PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Samarinda Nomor 000.5.7.2/1547/011.02 tanggal 12 Juni 2024, yang berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Samarinda, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK KESATU;
- II. NOR WAHID HASYIM : Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda, yang pengangkatannya disahkan oleh Wali Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Nomor 100.3.3.3/397/HK-KS/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Pengangkatan Saudara Nor Wahid Hasyim, S.T., M.M. sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:



PERJANJIAN KERJA SAMA  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
ANTARA



PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

NOMOR : 900.1.13/014/Perj-III/PKS/2024

NOMOR : 655/KC-X/OPS/VI/2024

TENTANG

**PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN JASA PERBANKAN UNTUK  
PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PARKIR ON STREET DAN  
OFF STREET**

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (13-06-2024), yang bertandatangan di bawah ini:

- I. HOTMARULITUA : Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Nomor 821.2/0632/300.04/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa dari Wali Kota Samarinda Nomor 000.5.7.2/1546/011.02 tanggal 12 Juni 2024, yang berkedudukan di Jalan M. T. Haryono, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK KESATU.

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DENGAN  
PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

NOMOR: 900.1.13/015/Perj-III/PKS/2024  
NOMOR: SMD/5.1/64/2024

TENTANG  
PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN JASA PERBANKAN UNTUK  
PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PARKIR  
*ON STREET DAN OFF STREET*

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (13-06-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HOTMARULITUA : Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Nomor 821.2/0632/300.04/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa dari Wali Kota Samarinda Nomor 000.5.7.2/1546/011.02 tanggal 12 Juni 2024, yang berkedudukan di Jalan M. T. Haryono, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini disebut PIHAK KESATU.

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:

**ADDENDUM I RENCANA KERJA**  
**PENYELENGGARAAN JARINGAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK KOTA SAMARINDA**  
**DALAM RANGKA UNIVERSAL HEALTH COVERAGE**  
**NOMOR: 100.3.7.1/25ADD-PK02/24**  
**NOMOR: DDKTRVWII-01/0724**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	DINKES KOTA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						PHASE I	PHASE II		
I	Pengawas	Pembentukan jaringan kesehatan Nasional (JKN) KESATU dan PHM/PMCA meliputi Lape dan tingginya pada masyarakat	APBD Kota Samarinda	1	2024	Tujuan	Tujuan	Tujuan	Tujuan
					2025				
					2026				
					2027				
					2028				
					2029				
					2030				
					2031				
					2032				
					2033				
					2034				
					2035				
					2036				
					2037				
					2038				
					2039				
					2040				
					2041				
					2042				
					2043				
					2044				
					2045				
					2046				
					2047				
					2048				
					2049				
					2050				
					2051				
					2052				
					2053				
					2054				
					2055				
					2056				
					2057				
					2058				
					2059				
					2060				
					2061				
					2062				
					2063				
					2064				
					2065				
					2066				
					2067				
					2068				
					2069				
					2070				
					2071				
					2072				
					2073				
					2074				
					2075				
					2076				
					2077				
					2078				
					2079				
					2080				
					2081				
					2082				
					2083				
					2084				
					2085				
					2086				
					2087				
					2088				
					2089				
					2090				
					2091				
					2092				
					2093				
					2094				
					2095				
					2096				
					2097				
					2098				
					2099				
					2010				
					2011				
					2012				
					2013				
					2014				
					2015				
					2016				
					2017				
					2018				
					2019				
					2020				
					2021				
					2022				
					2023				
					2024				
					2025				
					2026				
					2027				
					2028				
					2029				
					2030				
					2031				
					2032				
					2033				
					2034				
					2035				
					2036				
					2037				
					2038				
					2039				
					2040				
					2041				
					2042				
					2043				
					2044				
					2045				
					2046				
					2047				
					2048				
					2049				
					2050				
					2051				
					2052				
					2053				
					2054				
					2055				
					2056				
					2057				
					2058				
					2059				
					2060				
					2061				
					2062				
					2063				
					2064				
					2065				
					2066				
					2067				
					2068				
					2069				
					2070				
					2071				
					2072				
					2073				
					2074				
					2075				
					2076				
					2077				
					2078				
					2079				
					2080				
					2081				
					2082				
					2083				
					2084				
					2085				
					2086				
					2087				
					2088				
					2089				
					2090				
					2091				
					2092				
					2093				
					2094				
					2095				
					2096				
					2097				
					2098				
					2099				
					2010				
					2011				
					2012				
					2013				
					2014				
					2015				
					2016				
					2017				
					2018				
					2019				
					2020				
					2021				
					2022				
					2023				
					2024				
					2025				
					2026				
					2027				
					2028				
					2029				
					2030				
					2031				
					2032				
					2033				
					2034				
					2035				
					2036				
					2037				
					2038				
					2039				
					2040				
					2041				
					2042				
					2043				
					2044				
					2045				
					2046				
					2047				
					2048				
					2049				
					2050				
					2051				
					2052				
					2053				
				</td					



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**



**NOMOR : 400.1.2.1/26/KB/2024  
NOMOR : 117/UN27/KS/2024**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN  
MASYARAKAT, DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Empat, (05-08-2024) di Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

**I ANDI HARUN**

: Wali Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 131.64-373 tanggal 24 bulan Februari tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda, yang berkedudukan di Balai Kota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, Kota Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II CHATARINA MULIANA**

: Pelaksana Tugas Rektor Universitas Sebelas Maret, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2055/M/06/2024 tanggal 18 Januari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, yang berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Surakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK KEDUA:	PARAF PIHAK KESATU:



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DENGAN  
PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk  
NOMOR: 900.1.13.1/030/Perj-III/PKS/2024  
NOMOR: R09.Ar.SMD/ATF- 2313/2024  
TENTANG

**PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN JASA PERBANKAN UNTUK  
PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PARKIR ON STREET DAN  
OFF STREET**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Sembilan bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (09-08-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HOTMARULITUA : Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Nomor 821.2/0632/300.04/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa dari Wali Kota Samarinda Nomor 066/269/011.02 tanggal 05 Agustus 2022, yang berkedudukan di Jalan M. T. Haryono, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK KESATU.

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DENGAN  
KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA**

NOMOR: 500.6.1/40/PERJ-LL/PKS/2024  
NOMOR: PKS/00/VIII/HUK.8.1.1./2024

**TENTANG  
SINERGISITAS TUGAS DAN FUNGSI PADA PEMBANGUNAN PERTANIAN  
DI KOTA SAMARINDA**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29 - 08 - 2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dr. H. Andi Harun, S.T., S.H., M.Si.** : Wali Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 131.64-373 tanggal 24 bulan Februari tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Kombes Pol Dr. Ary Fadli, S.I.K., M.H., M.Si** : Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/1906/XII/2021 tanggal 17 bulan Desember tahun 2021 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkunga Polri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kota Samarinda, yang berkedudukan di jalan Slamet Riyadi No. 1, Kel. Karang Asam, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
	10



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

NOMOR: 000.8.3.4/029/Perj-III/NK/2024

NOMOR: 64/ORI-MOU/IX/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (3-9-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANDI HARUN : Wali Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 131.64-373 tanggal 24 bulan Februari tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda, yang berkedudukan dan

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DAN  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA**

**TENTANG**

**PENGURUSAN PIUTANG DAERAH, PELAKSANAAN LELANG, PENILAIAN  
DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

**NOMOR: 100.3.7.1/41/Perj-II/NK/2024**

**NOMOR: PRJ-4/WKN.13/2024**

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, (19-09-2024), bertempat di Samarinda yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Andi Harun, Wali Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-373 tanggal 24 bulan Februari tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda yang berkedudukan di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut PIHAK KESATU;

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA**

**NOMOR: 100.3.7/54/Perj-I/2024  
NOMOR: B-232/SET-1/PKS/000.4.7.2/11/2024**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA  
SEKOLAH DASAR NEGERI 005 MUARA BADAK DAN  
SEKOLAH DASAR NEGERI 004 FILIAL SAMARINDA UTARA**

Pada hari ini Senin, tanggal Empat, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (04-11-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ASLI NURYADIN : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Nomor 821.2/0956/300.04/2022 tanggal 09 Februari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa dari Plt. Wali Kota Samarinda Nomor 500.5.1/3090/011.02 tanggal 04-11-2024, yang berkedudukan di Jalan Biola, Nomor 4A, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK KESATU.

PARAF PIHAK KEDUA:

.....

PARAF PIHAK KESATU: